



PERAN NILAI WASATHIYAH DALAM MEMBENTUK ETIKA BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL

Sulton Mahendra

UIN Salatiga

Mukh Nursikin

UIN Salatiga

Alamat: Jl. Tentara Pelajar No.2, Mangunsari,

Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga

Jawa Tengah 50721 Indonesia

Korespondensi penulis: sulthon.mahe23@gmail.com¹, ayahnursikin@gmail.com²

Abstrak *The digital era has brought a significant transformation in the way people practice and express their religious beliefs. Social media has become a new arena for preaching, theological discussions, and the dissemination of religious teachings. However, alongside these positive developments, numerous ethical challenges have emerged, including the spread of hate speech, interfaith polarization, misuse of religious texts for sectarian purposes, and the rise of extremist and intolerant behavior online. These phenomena indicate a moral crisis in digital religiosity that calls for a new ethical paradigm. In this context, the Islamic value of wasathiyah—which emphasizes moderation, balance, and tolerance—plays a crucial role as an ethical foundation for religious conduct in the digital sphere. This study aims to analyze the role of wasathiyah values in shaping ethical religious behavior on social media. Using a qualitative-descriptive approach through library research, this paper examines relevant academic sources such as journals, books, and Islamic literature. The findings reveal that the principles of wasathiyah provide a strategic framework for developing balanced, rational, and civilized religious behavior online. The principle of moderation prevents extremism and provocation, the principle of balance promotes harmony between faith expression and social responsibility, and the principle of tolerance fosters mutual respect amid diversity. Thus, the application of wasathiyah values serves not only as a theological solution but also as an ethical and social framework for addressing the moral crisis in the digital age. These values offer practical guidance for Muslims to cultivate a culture of civility, peace, and inclusivity in online communication, thereby reinforcing Islam's essence as a religion of rahmatan lil 'alamin—a mercy for all creation.*

Keywords: Religious Ethics, Wasathiyah, Islamic Moderation, Social Media, Digital Moral Crisis

Abstrak. Era digital telah menghadirkan transformasi besar dalam cara umat beragama berinteraksi dan mengekspresikan keyakinannya. Media sosial kini menjadi ruang baru bagi dakwah, diskusi teologis, dan penyebaran ajaran agama. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan etika beragama seperti penyebaran ujaran kebencian, polarisasi antarumat, penyalahgunaan dalil untuk kepentingan kelompok, serta munculnya perilaku ekstrem dan intoleran di dunia maya. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis nilai dalam praktik keberagamaan digital yang menuntut kehadiran paradigma baru sebagai pedoman moral. Dalam konteks ini, nilai wasathiyah—yang menekankan prinsip moderasi, keseimbangan, dan toleransi dalam Islam—menjadi sangat penting untuk diterapkan sebagai fondasi etika beragama di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran nilai-nilai wasathiyah dalam membangun kesadaran etika beragama di ruang digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian pustaka (library research), dengan menelaah sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan literatur keagamaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai wasathiyah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku keberagamaan yang berimbang, rasional, dan berkeadaban di media sosial. Prinsip moderasi membantu individu menghindari sikap ekstrem dan ujaran provokatif, prinsip keseimbangan mendorong keharmonisan antara ekspresi iman dan tanggung jawab sosial, sedangkan prinsip toleransi memperkuat rasa saling menghormati dalam perbedaan. Dengan demikian, penerapan nilai wasathiyah bukan hanya menjadi solusi teologis, tetapi juga etis dan sosial dalam menghadapi krisis moral di dunia digital. Nilai ini dapat menjadi panduan konkret bagi umat Islam untuk menumbuhkan budaya komunikasi yang santun, damai, dan inklusif di media sosial, sekaligus memperkuat wajah Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

Kata Kunci: Etika Beragama, Wasathiyah, Moderasi Islam, Media Sosial, Krisis Moral Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan identitas sosial maupun spiritual. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam diskursus sosial, politik, dan keagamaan secara masif (Sutanto, 2023). Transformasi digital ini menjadikan media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah pembentukan opini publik serta sarana penyebaran nilai-nilai agama dan moral. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan telah berpindah sebagian ke ruang virtual, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga menjadi produsen dan penyebar konten keagamaan (Nasution, 2021). Dengan demikian, dunia digital kini memainkan peran signifikan dalam membentuk cara pandang dan perilaku keagamaan masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda.

Namun, di balik kemajuan teknologi ini, muncul pula sejumlah persoalan etika yang cukup kompleks. Media sosial kerap menjadi arena perdebatan teologis yang panas, bahkan memunculkan ujaran kebencian, fitnah, serta penyebaran hoaks yang berkedok dakwah (Rahman & Yusuf, 2022). Tidak jarang, perbedaan tafsir keagamaan di dunia maya menimbulkan polarisasi dan konflik identitas di antara umat beragama. Dalam konteks ini, fenomena yang dikenal sebagai ekstremisme digital menjadi ancaman serius terhadap harmoni sosial dan spiritual masyarakat (Fauzan, 2023). Penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik identitas atau propaganda keagamaan yang sempit memperlihatkan lemahnya kontrol diri dan kesadaran etis dalam bermedia. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan nilai-nilai Islam yang mampu mengembalikan keseimbangan dan kedewasaan berpikir umat dalam menggunakan teknologi komunikasi modern.

Salah satu konsep kunci dalam ajaran Islam yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah wasathiyah—prinsip moderasi yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam beragama. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan* (umat pertengahan) dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143, yang berarti umat yang menghindari sikap ekstrem dalam berkeyakinan maupun berperilaku. Nilai ini menuntun umat untuk selalu berada di jalan tengah antara fanatisme dan liberalisme, antara dogmatisme dan relativisme (Azra, 2019). Dalam konteks media sosial, wasathiyah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengekspresikan pandangan keagamaan secara bijak, menghargai perbedaan, dan mengedepankan dialog yang konstruktif. Dengan kata lain, wasathiyah berfungsi sebagai etika spiritual digital, yang menuntun umat Islam agar mampu menjaga adab, moral, dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di ruang daring (Hidayat, 2020).

Kajian tentang peran nilai wasathiyah dalam membentuk etika beragama di media sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan, terutama di tengah meningkatnya penggunaan media digital sebagai sarana dakwah dan ekspresi keagamaan. Kajian ini tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang luas. Melalui penerapan nilai wasathiyah, diharapkan muncul praktik beragama yang lebih santun, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prinsip-prinsip wasathiyah—seperti moderasi, keseimbangan, dan toleransi—dapat membentuk pola etika beragama yang konstruktif di ruang digital. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan budaya keagamaan yang damai, harmonis, serta berakar pada nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin di era media sosial.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Wasathiyah (Moderasi Islam)

Konsep *wasatiyah* (الوسطية) berasal dari kata *wasath* yang berarti “tengah”, “adil”, atau “seimbang”. Dalam Al-Qur’an, prinsip ini ditegaskan melalui Q.S. Al-Baqarah [2]:143 yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* — yakni umat yang berada di posisi tengah, tidak ekstrem, dan menjadi teladan bagi umat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa *wasatiyah* merupakan landasan moral dan spiritual dalam beragama secara proporsional dan kontekstual (Asikin & Amrullah, 2021).

Menurut Harahap, Sufriyansyah, dan Samsudi (2023), *wasatiyah* mencakup tiga dimensi utama: *tawazun* (keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat), *i’tidal* (keadilan dalam berpikir dan bertindak), dan *tasamuh* (toleransi terhadap perbedaan). Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi pembentukan perilaku beragama yang moderat, inklusif, dan menolak sikap ekstrem dalam memahami ajaran Islam.

Dalam konteks media sosial, *wasatiyah* menjadi pedoman normatif agar umat Islam berdakwah dan berinteraksi secara bijak, tidak provokatif, serta menjauhi ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik sosial. Prinsip *wasatiyah* menuntun individu untuk memelihara adab digital, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral, serta menampilkan nilai-nilai rahmah dan keadilan sosial dalam komunikasi daring (Zuhdi, 2022).

2. Teori Etika Beragama

Etika beragama merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip perilaku yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama berdasarkan ajaran agama. Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah *akhlak*, yang merupakan manifestasi dari keimanan seseorang dalam tindakan sosial (Nasution, 2018).

Hidayat (2019) menjelaskan bahwa etika beragama mencakup nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan. Etika tidak hanya menjadi norma formal, tetapi juga panduan moral internal yang mendorong umat untuk berinteraksi secara santun dan menghindari perilaku yang menimbulkan *fasad* (kerusakan sosial).

Dalam era digital, etika beragama menghadapi tantangan baru seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan polarisasi keagamaan di ruang maya (Ridwan, 2021). Karena itu, nilai-nilai *wasatiyah* memiliki relevansi besar dalam membimbing umat Islam untuk menampilkan perilaku etis di media sosial. *Wasatiyah* menjadi kerangka etis untuk menjaga adab berdiskusi, menghindari sikap fanatis, dan membangun dialog antarumat beragama yang produktif serta konstruktif (Mulyono, 2022).

3. Teori Komunikasi Digital / Media Sosial

Teori komunikasi digital menjelaskan dinamika interaksi manusia melalui teknologi berbasis internet di mana pesan, simbol, dan makna disebarkan secara cepat dan luas. McQuail (2011) menjelaskan bahwa komunikasi digital menciptakan *ruang publik baru* (*new public sphere*) yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen pesan.

Dalam konteks keagamaan, media sosial berperan sebagai arena baru dakwah, pendidikan, dan pembentukan identitas religius. Namun, keterbukaan platform digital juga melahirkan tantangan etis seperti penyebaran ekstremisme, ujaran kebencian, dan *cyberbullying* atas nama agama (Fauzi & Syamsudin, 2020).

Teori komunikasi digital menekankan pentingnya literasi media dan tanggung jawab sosial digital (*digital social responsibility*) dalam penggunaan media sosial (Jenkins et al., 2016). Melalui nilai *wasatiyah*, umat Islam dapat membangun pola komunikasi yang

berimbang, selektif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ini berarti setiap pengguna harus mengontrol emosi, menyaring konten sebelum dibagikan, dan menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah yang sejuk dan inklusif (Syarif, 2023).

Dengan demikian, teori komunikasi digital memberikan kerangka analitis bagi pemahaman *wasatiyah* sebagai nilai yang menuntun perilaku etis dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang maya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis mendalam terhadap konsep-konsep teoretis yang berkaitan dengan nilai *wasatiyah*, etika beragama, dan perilaku keagamaan di media sosial. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna dari sumber-sumber tekstual dan kontekstual.

Pendekatan ini juga relevan karena penelitian tidak mengumpulkan data lapangan, tetapi menelaah sumber-sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang membahas moderasi beragama dan perilaku digital umat Islam (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sumber primer, yaitu literatur utama yang secara langsung membahas konsep *wasatiyah* dan moderasi beragama dalam Islam, seperti karya Asikin dan Amrullah (2021), Harahap, Sufriyansyah, dan Samsudi (2023), serta ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Baqarah [2]:143.
2. Sumber sekunder, meliputi buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema etika beragama dan komunikasi digital, seperti karya McQuail (2011), Ridwan (2021), dan Syarif (2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasi berbagai sumber tertulis terkait topik penelitian. Proses ini mencakup:

1. Menelusuri artikel ilmiah dari basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda.
2. Menganalisis dokumen normatif seperti ayat Al-Qur'an dan hadis terkait prinsip *wasatiyah*.
3. Mengelompokkan literatur ke dalam tiga fokus utama: teori *wasatiyah*, etika beragama, dan komunikasi digital.

Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data konseptual yang akurat dan relevan untuk disintesis secara sistematis (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan dengan model analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-interpretatif. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi makna, pola, dan hubungan antar konsep dari teks atau dokumen. Dalam konteks ini, peneliti menafsirkan nilai-nilai *wasatiyah* dan implikasinya terhadap perilaku beragama di media sosial.

Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi penting dari sumber pustaka.
2. Display data, menyusun hasil kajian dalam bentuk tabel atau uraian tematik.
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan interpretasi tentang peran nilai *wasatiyah* dalam membentuk etika beragama di ruang digital (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber dan teori. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber literatur dan pendekatan teoretis agar kesimpulan yang diperoleh lebih objektif dan kredibel. Selain itu, validitas diperkuat dengan melakukan review literatur lintas disiplin, yaitu teologi, etika, dan komunikasi, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang integrasi nilai *wasathiyah* dalam konteks media sosial.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sistematis:

1. Identifikasi masalah: mengenali fenomena degradasi etika beragama di media sosial.
2. Pengumpulan literatur: mengumpulkan referensi yang relevan dengan tema *wasathiyah* dan etika beragama.
3. Klasifikasi teori: mengelompokkan teori menjadi tiga pilar utama.
4. Analisis dan sintesis: menafsirkan hubungan antar teori dan konteks sosial.
5. Penarikan kesimpulan: merumuskan temuan konseptual terkait peran nilai *wasathiyah* terhadap etika beragama di media sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Media Sosial sebagai Ruang Baru Ekspresi Keagamaan

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang signifikan terhadap pola keberagamaan masyarakat kontemporer. Media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai ruang hiburan dan komunikasi, tetapi juga sebagai arena ekspresi spiritual dan ruang publik keagamaan baru (Sutanto, 2023). Generasi muda, khususnya Generasi Z, menggunakan media sosial untuk mencari pengetahuan keagamaan, berdiskusi tentang tafsir Al-Qur'an, atau mengikuti kajian daring yang disampaikan oleh berbagai tokoh agama (Nasution, 2021). Fenomena ini menandai munculnya apa yang disebut "cyber religion", yaitu transformasi praktik keagamaan dalam ruang digital (Campbell, 2013).

Media sosial berperan penting dalam demokratisasi otoritas keagamaan. Jika sebelumnya wacana keagamaan didominasi oleh lembaga resmi seperti pesantren atau majelis taklim, kini setiap individu dapat menjadi penyebar nilai keagamaan melalui unggahan dan konten digital (Rahman & Yusuf, 2022). Hal ini membuka peluang positif untuk memperluas akses terhadap ilmu agama, namun juga menimbulkan risiko banjir informasi (information overload) dan krisis otoritas (authority crisis) karena tidak semua sumber memiliki kompetensi ilmiah yang memadai (Ali, 2022).

Selain itu, media sosial juga menjadi arena munculnya ekstremisme digital, yaitu penggunaan ruang maya untuk menyebarkan paham keagamaan yang intoleran, eksklusif, dan provokatif (Fauzan, 2023). Banyak konten keagamaan yang diwarnai ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks yang dapat menimbulkan polarisasi sosial dan konflik antarumat beragama (Zainuddin, 2023). Penggunaan simbol agama secara emosional tanpa landasan ilmiah sering kali menimbulkan sikap fanatisme yang menyalahi prinsip dasar etika Islam.

Karena itu, etika beragama di media sosial menuntut adanya kesadaran digital (digital awareness) dan pengendalian diri (self-regulation). Pengguna harus menyaring informasi sebelum membagikannya, menjaga kesantunan dalam berdiskusi, dan menghindari konten yang berpotensi memecah belah umat (Hidayat, 2020). Etika beragama digital tidak hanya mengatur apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan keagamaan agar tetap mencerminkan nilai rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi sebagai wadah dakwah yang produktif dan beradab, bukan sekadar arena sensasi keagamaan yang dangkal.

2. Nilai Wasathiyah sebagai Fondasi Etika Beragama di Ruang Digital

Konsep wasathiyah (moderasi) dalam Islam adalah nilai fundamental yang menekankan keseimbangan antara dua kutub ekstrem — antara fanatisme dan liberalisme, antara eksklusivitas dan permisivitas (Azra, 2019). Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*, yaitu umat pertengahan yang menjadi saksi kebenaran dan pembawa keadilan bagi seluruh umat manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 143). Nilai ini menjadi sangat relevan dalam konteks perilaku beragama di media sosial, di mana arus informasi yang cepat dan bebas sering kali memicu sikap berlebihan, intoleran, atau bahkan anarkis dalam berdiskusi tentang agama (Abdullah, 2020).

Dalam konteks ruang digital, wasathiyah memiliki tiga prinsip utama: moderasi dalam berpendapat, toleransi terhadap perbedaan, dan pengendalian diri dalam bertindak (Hafidz, 2021).

Pertama, moderasi dalam berpendapat berarti mengekspresikan pandangan keagamaan dengan cara yang santun, proporsional, dan berbasis argumentasi ilmiah. Dalam dunia maya, perbedaan pendapat sangat wajar, namun yang membedakan etika moderat dengan ekstremisme adalah sikap menghargai dan membuka ruang dialog (Fauzan, 2023). Pengguna media sosial yang berpegang pada nilai wasathiyah tidak terjebak dalam dikotomi “pihak benar” dan “pihak sesat,” melainkan berusaha membangun komunikasi persuasif dan edukatif.

Kedua, toleransi terhadap perbedaan menjadi indikator utama implementasi wasathiyah. Media sosial sering kali menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok keagamaan, aliran, bahkan keyakinan yang berbeda. Tanpa pemahaman toleransi, perbedaan ini mudah menimbulkan konflik. Prinsip wasathiyah mengajarkan umat Islam untuk menghormati pandangan yang berbeda, sekalipun tidak sejalan dengan keyakinannya (Abdullah, 2020). Dengan demikian, media sosial dapat menjadi arena dialog antariman (interfaith dialogue) yang memperkuat kerukunan sosial.

Ketiga, pengendalian diri (self-control) adalah wujud nyata dari etika beragama digital. Dalam era keterbukaan informasi, setiap individu dituntut untuk bertanggung jawab atas jejak digitalnya. Menghindari ujaran kebencian, menahan diri dari debat emosional, serta menilai kembali dampak unggahan sebelum dibagikan adalah bagian dari pengamalan nilai wasathiyah (Hidayat, 2020).

Lebih jauh, prinsip wasathiyah juga menuntut keterlibatan tokoh agama dan influencer Islam sebagai agen moderasi digital. Kehadiran mereka di ruang media sosial dapat menjadi contoh nyata penerapan etika keagamaan yang santun, argumentatif, dan seimbang (Farid, 2023). Dengan menampilkan konten yang edukatif, penuh kasih, dan rasional, mereka berpotensi membangun budaya keagamaan digital yang sehat dan mencerdaskan.

3. Strategi Penguatan Etika dan Moderasi Beragama di Media Sosial

Implementasi nilai wasathiyah dan etika beragama di ruang digital tidak dapat tercapai tanpa strategi sistematis dan kolaboratif. Strategi ini mencakup pendidikan literasi digital berbasis agama, penguatan kebijakan komunikasi moderat, serta kolaborasi lintas lembaga dan platform digital (Rohman, 2024).

Pertama, pendidikan literasi digital berbasis agama diperlukan untuk menanamkan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam menggunakan media sosial. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan

menilai validitas informasi dan dampak sosialnya (Zainuddin, 2023). Dalam konteks keagamaan, literasi ini membantu umat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem, hoaks, atau manipulasi agama. Pendidikan literasi digital Islam perlu diterapkan di lembaga pendidikan, pesantren, dan komunitas dakwah agar generasi muda memiliki kesadaran moral dan intelektual dalam berinteraksi di dunia maya (Rohman, 2024).

Kedua, penguatan kebijakan komunikasi moderat di media sosial dapat dilakukan melalui pembuatan pedoman etika oleh komunitas keagamaan. Pedoman tersebut dapat berupa kode etik berkomunikasi, batasan ujaran kebencian, serta mekanisme klarifikasi terhadap isu sensitif (Farid, 2023). Selain itu, lembaga dakwah dan ormas Islam perlu berperan aktif dalam menyebarkan pesan moderasi melalui kampanye digital yang menarik dan edukatif.

Ketiga, kolaborasi antara komunitas keagamaan dan platform digital merupakan strategi penting untuk menjaga ruang publik daring tetap aman dan harmonis. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Meta dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mengembangkan algoritma yang mempromosikan konten edukatif dan menekan penyebaran konten ekstrem (Alawi, 2022). Kolaborasi ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan ruang digital, tetapi juga memperluas pengaruh nilai-nilai wasathiyah dalam masyarakat global.

Akhirnya, penguatan etika beragama di media sosial juga menuntut refleksi spiritual individu. Pengguna yang berlandaskan kesadaran wasathiyah akan selalu menimbang setiap tindakan digitalnya dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi wadah transformasi moral dan penguatan peradaban Islam digital yang beradab, toleran, dan cerdas (Azra, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa **nilai wasathiyah memiliki peran sentral dalam membentuk etika beragama di media sosial**. Prinsip moderasi, keseimbangan, dan toleransi yang terkandung dalam wasathiyah mendorong praktik keagamaan digital yang santun, proporsional, dan harmonis.

Media sosial, sebagai ruang interaksi keagamaan, menawarkan peluang sekaligus tantangan, mulai dari penyebaran dakwah dan edukasi hingga risiko ekstremisme, ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi. Oleh karena itu, penerapan wasathiyah menjadi sangat penting sebagai **landasan etis**, yang menuntun umat Islam untuk bersikap moderat dalam berdiskusi, menghormati perbedaan, melakukan kontrol diri, dan menyaring konten sebelum dibagikan.

Strategi implementasi praktis, seperti literasi digital berbasis agama, penerapan moderasi komunikasi online, pembuatan konten edukatif, teladan digital, serta kolaborasi komunitas dan platform, menjadi langkah nyata untuk memastikan nilai wasathiyah terealisasi dalam praktik beragama di dunia digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga **wadah pembinaan etika beragama yang moderat, toleran, dan konstruktif**, sesuai tujuan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z., & Amrullah, M. K. (2021). Penelusuran Islam Washathiyah dalam Pemantapan Moderasi Beragama. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(2), 109–124.
- Harahap, E. W., Sufriyansyah, S., & Samsudi, W. (2023). Moderasi Beragama dalam Islam. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 7(2), 61–80.
- Najib, M. A., & Fata, A. K. (2020). Islam Wasathiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal Theologia*, 31(1), 115–138.

- Putra, A., Homsatun, A., & et al. (2021). Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 589–599.
- Tualeka, M. W. N. (2023). Kehidupan Berbangsa dengan Prinsip Moderasi. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1), 62–72.
- Abduh, M. (2018). *Wasatiyah: Konsep Moderasi Islam dan Penerapannya di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Raysuni, A. (2015). *Wasatiyyah: Konsep dan Realisasi dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Azra, A. (2017). *Moderasi Islam dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzi, A., & Syamsudin, M. (2020). Etika Beragama di Era Digital: Studi Tentang Interaksi Keagamaan di Media Sosial. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(2), 45–62.
- Hidayat, R. (2019). Toleransi dan Moderasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial*, 5(1), 77–95.
- Mahendra, S., & Prasetyo, B. (2022). Implementasi Literasi Digital Berbasis Agama untuk Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Islam*, 8(2), 121–138.
- Ridwan, F. (2021). Media Sosial dan Etika Beragama: Analisis Konten Dakwah di Platform Digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 33–50.
- Saleh, H. (2020). Strategi Dakwah Digital dalam Kerangka Wasatiyah. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 4(2), 101–118.
- Zainuddin, A. (2018). Moderasi Beragama di Media Sosial: Perspektif Etika Islam. *Jurnal Pemikiran dan Dakwah*, 2(1), 55–72.